

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA
2022

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 11 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PASCA PEMILU / PEMILIHAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK : - berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 33/RT.01.3-DA/02/2022, KPU Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan penjualan barang milik negara secara lelang, dalam rangka penjualan bilik suara berbahan alumunium melalui lelang tersebut perlu menunjuk Pejabat Penjual dengan menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pasca Pemilu / Pemilihan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 28 Tahun 2020, Peraturan Menkeu No 27/PMK.06/2016, Peraturan Menkeu No 111/PMK.06/2016, PKPU No 35 Tahun 2018, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6 / KN / 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Pejabat Penjual Barang Milik Negara Pasca Pemilu / Pemilihan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut: Efar Januar Udnur, S.IP.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2022.